



PUTUSAN

Nomor 144/ Pid.Sus-Anak / 2014 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN**
Tempat Lahir : Mataram Udik.
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 28 April 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun. 01 Rt.001/Rw.001 Kampung Tua
Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar
Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 19 April 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **INDRA SYAHFRI, SH** dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro untuk mendampingi/memberi bantuan hukum kepada terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 144/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns tanggal 15 April 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 27 Februari 2014 Nomor Register : 63 / KA / II / 2014 ;



Telah Membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 April 2014 Nomor : APB - 1191/N.8.18.3/ Epp.2/04/2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 08 April 2014 No. 144/Pen.Pid.A/2014/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 April 2014 No. 144/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 62 / GS / 03 / 2014, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan 2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru ;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru ;Dipergunakan dalam perkara lain (Rossi Ardian Bin Fauzi) ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 dengan Nomor Reg.Perk : PDM - 62/GS/03/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Aprio Putra bin Tulha Irawan** bersama-sama dengan **Rossi Ardian** (yang perkaranya diajukan secara terpisah) **Evan, dan Abang** (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari 2014, bertempat di jalan lintas pantai timur PT.GPM Kamp. Mataram Udik Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih Nopol BE.4668 PI, Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- ,Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Eko Susilo bin Suharto & istri), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,Yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dijalan umum, oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu.*Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa **Aprio Putra bin Tulha Irawan** bersama-sama dengan **Rossi Ardian, Evan dan Abang** berkumpul dikampung Tua kamp. Terbanggi Ilir dirumah **Evan** merencanakan akan melakukan pembegalan didaerah jalan lintas pantai Timur PT.GPM Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar Matam ;
- Kemudian setelah sepakat maka terdakwa bersama-sama dengan **Rossi Ardian, Evan dan Abang** langsung melaksanakan rencananya tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor menuju jalan lintas pantai timur sambil mencari sasaran calon korban yang akan dibegal, dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan **Evan** (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah tanpa Plat sedangkan **Rossi Ardian** (DPO) beroncengan dengan **Abang** (DPO) menggunakan sepeda motor Vega RR warna biru Nopol : BE.8039.IA ;
- Selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah/melintas sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih milik korban yang melintas berboncengan bersama istrinya mendahului lajunya sepeda motor terdakwa bersama-sama dengan **Rossi Ardian, Evan dan Abang** ;
- Lalu terdakwa bersama-sama dengan **Rossi Ardian, Evan dan Abang** pun langsung mengejar korban dan menghentikannya dengan cara memepet sepeda motor korban. Kemudian setelah berhasil menghentikan sepeda motor korban lalu **Evan** turun dari sepeda motor selanjutnya mencabut kunci kontak sambil menodongkan senjata api jenis pistol kearah korban kemudian merampas sepeda motor tersebut dengan paksa kemudian **Abang** pun mengambil paksa tas yang bawa oleh istri korban Sedangkan **Rossi Adrian** dan terdakwa bertugas berjaga-jaga disekitar lokasi ;



- Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor dan barang berharga lainnya terdakwa terdakwa terdakwa bersama-sama dengan **Rossi Ardian, Evan dan Abang** langsung melarikan diri kearah simpang Randu dengan membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban ;
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi **Eko Susilo bin Suharto & istri** mengalami kerugian materil lebih kurang dari Rp.12.500.000,- atau lebih dari 250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat 2 ke-1, 2 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : ROSI ARDIYAN Bin PAUZI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Eko Susilo bin Suharto ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor dan uang tersebut bersama dengan Evan dan Abang ;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa, Evan dan Abang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol. BE 8039 IA milik saksi berboncengan dengan Abang dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah tanpa plat nomor milik Abang berboncengan dengan Evan main ketempat cewek, kemudian sepulang dari tempat cewek sekira pukul 14.00 WIB saat melintas di jalan umum Lintas Timur PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar mTaram Kabupaten Lampung Tengah tiba-iba sepeda motor kami didahului oleh korban yang berboncenga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT



warna putih, kemudian Evan berkata “kejar, kayaknya saya kenal, itu teman saya”, lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan saksi mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan berhenti di depan sepeda motor korban sehingga korban berhenti, selanjutnya Evan turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan menodongkan senjata api sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang saksi kendarai berhenti, Abang yang membonceng saksi turun dan mendekati korban dan saksi langsung berputar arah dan menunggu dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Evan dan Abang ;
- Bahwa selanjutnya Evan dan Abang berhasil mengambil sepeda motor dan tas milik korban, lalu Evan membawa sepeda motor korban namun tas korban jatuh dan berhasil diambil kembali oleh korban sedangkan Abang kembali naik sepeda motor yang saksi kendarai sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut kami dikejar oleh polisi sehingga sepeda motor saksi jatuh, namun Abang berhasil melompat dan melarikan diri, sehingga hanya saksi yang tertangkap pada saat itu, sedangkan Evan dan terdakwa berhasil melarikan diri dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah sepeda motor milik saksi dan ada surat-surat kendaraannya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah laduk milik Abang dan 1 (satu) pucuk senjata api milik Evan sedangkan saksi dan terdakwa tidak membawa senjata api dan senjata tajam ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru dan STNK sepeda motor, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo tersebut adalah milik saksi yang digunakan pada saat melakukan kejahatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **EKO SUSILO Bin SUHARTO** dan saksi **KIKIT SULASTRI Binti BEJO** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Braja Asri yang menerangkan bahwa saksi **EKO SUSILO Bin SUHARTO** dan saksi **KIKIT SULASTRI Binti BEJO**, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **EKO SUSILO Bin SUHARTO** dan saksi **KIKIT SULASTRI Binti BEJO** sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kedua : **EKO SUSILO Bin SUHARTO**

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya mengerti dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya terjadinya pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Rosi Ardiyan Dkk, dan berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika korban mengendarai sepeda motor dengan membonceng istrinya bertujuan hendak pergi ke Unit 2 Tulang Bawang dalam perjalanan sesampainya di jalan lintas timur PT GPM Kampung Mataram, tiba-tiba korban dipepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat pengendara tersebut berboncengan sementara dibelakangnya juga ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega RR warna biru Nopol BE 8039 IA dan berboncengan ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sepeda motor korban dipepet lalu kunci kontaknya dicabut oleh pelaku dan menghentikan sepeda motor korban, saat bersamaan salah satu pelaku menodongkan senjata api jenis pistol, setelah itu korban dan istrinya disuruh jongkok dan sempat dipukul helmnya oleh pelaku dengan senjata, selanjutnya pelaku yang dibelakang turun dan mendekati lalu menodong dengan senjata tajam jenis badik kearah istri korban dalam keadaan korban dan istrinya tidak berdaya kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan setelah itu korban ditinggalkan para pelaku kabur dengan membawa barang milik korban ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pelaku meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor milik korban, kemudian korban melapor pada Pos Lintas Agro, namun ternyata pihak petugas telah melakukan pengejaran terhadap para pelaku, dalam usaha tersebut berhasil tertangkap satu pelaku yang bernama Rosi Ardiyan Bin Pauzi, akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Saksi Ketiga : **IKIT SULASTRI Binti BEJO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya mengerti dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya terjadinya pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Rosi Ardiyan Dkk, dan berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika korban mengendarai sepeda motor dengan dibonceng suaminya bertujuan hendak pergi ke Unit 2 Tulang Bawang dalam perjalanan sesampainya di jalan lintas timur PT GPM Kampung Mataram, tiba-tiba korban dipepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat pengendara tersebut berboncengan sementara dibelakangnya juga ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega RR warna biru Nopol BE 8039 IA dan berboncengan ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sepeda motor korban dipepet lalu kunci kontaknya dicabut oleh pelaku dan menghentikan sepeda motor korban, saat bersamaan salah satu pelaku menodongkan senjata api jenis pistol, setelah itu korban dan suaminya disuruh jongkok dan sempat dipukul helmnya oleh pelaku dengan senjata, selanjutnya pelaku yang dibelakang turun dan mendekati lalu menodong dengan senjata tajam jenis badik kearah korban dalam keadaan korban dan suaminya tidak berdaya kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan setelah itu korban ditinggalkan para pelaku kabur dengan membawa barang milik korban ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pelaku meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor milik korban, kemudian korban melapor pada Pos Lintas Agro, namun ternyata pihak petugas telah melakukan pengejaran terhadap para pelaku, dalam usaha tersebut berhasil tertangkap satu pelaku yang bernama Rosi Ardiyan Bin Pauzi, akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi **EKO SUSILO Bin SUHARTO** dan saksi **KIKIT SULASTRI Binti BEJO** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Seputih Mataram tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **EKO SUSILO Bin SUHARTO** dan saksi **KIKIT SULASTRI Binti BEJO** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban yang tidak terdakwa kenal namanya ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik korban tersebut bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Rosi, Evan dan Abang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol. BE 8039 IA milik Rosi berboncengan dengan Abang dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah tanpa plat nomor milik Abang berboncengan dengan Evan main ketempat cewek, kemudian sepulang dari tempat cewek sekira pukul 14.00 WIB saat melintas di jalan umum Lintas Timur PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tiba-iba sepeda motor kami didahului oleh korban yang berboncenga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih, kemudian Evan berkata “kejar, kayaknya saya kenal, itu teman saya”, lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan Rosi mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan berhenti di depan sepeda motor korban sehingga korban berhenti, selanjutnya Evan turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan menodongkan senjata api sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban ;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai berbalik arah dan pergi dari tempat tersebut dan menunggu dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Evan dan Abang ;
 - Bahwa selanjutnya Evan dan Abang berhasil mengambil sepeda motor dan tas milik korban, lalu Evan membawa sepeda motor korban namun tas korban jatuh dan berhasil diambil kembali oleh korban sedangkan Abang kembali naik sepeda motor yang Rosi kendarai sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
 - Bahwa pada saat melarikan diri tersebut kami dikejar oleh Polisi sehingga sepeda motor Rosi jatuh, namun Abang berhasil melompat



dan melarikan diri, sehingga hanya Rosi yang tertangkap pada saat itu, sedangkan Evan dan terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa diserahkan ke Polisi oleh Bapak terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah sepeda motor milik Rosi dan ada surat-surat kendaraannya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah laduk milik Abang dan 1 (satu) pucuk senjata api milik Evan sedangkan Rosi dan terdakwa tidak membawa senjata api dan senjata tajam ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru dan STNK sepeda motor, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo tersebut adalah milik Rosi yang digunakan pada saat melakukan kejahatan ;
- Bahwa peran Evan (DPO) yaitu mengancam para korban dengan menggunakan senjata api serta mengambil sepeda motor dan uang milik para korban, Abang (DPO) yaitu mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk, peran Rosi mengejar korban dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran terdakwa yaitu mengejar korban dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) tidak ada ijin dari para korban untuk mengambil handphone dan uang milik para korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik, serta masih ingin sekolah dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** tertanggal 27 Februari 2014 dan berpendapat agar terdakwa diberi hukuman "**Pidana Pengawasan**";



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastri ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik korban tersebut bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) ;
 - Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama dengan Rosi, Evan dan Abang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol. BE 8039 IA milik Rosi berboncengan dengan Abang dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah tanpa plat nomor milik Abang berboncengan dengan Evan main ketempat cewek, kemudian sepulang dari tempat cewek sekira pukul 14.00 WIB saat melintas di jalan umum Lintas Timur PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tiba-iba sepeda motor kami didahului oleh korban yang berboncenga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih, kemudian Evan berkata “kejar, kayaknya saya kenal, itu teman saya”, lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan Rosi mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan berhenti di depan sepeda motor korban sehingga korban berhenti, selanjutnya Evan turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan menodongkan senjata api sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban ;
 - Bahwa benar selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai berbalik arah dan pergi dari tempat tersebut dan menunggu dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Evan dan Abang ;
 - Bahwa benar selanjutnya Evan dan Abang berhasil mengambil sepeda motor dan tas milik korban, lalu Evan membawa sepeda motor korban namun tas korban jatuh dan berhasil diambil kembali oleh korban sedangkan Abang kembali naik sepeda motor yang Rosi kendarai sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;



- Bahwa benar pada saat melarikan diri tersebut kami dikejar oleh Polisi sehingga sepeda motor Rosi jatuh, namun Abang berhasil melompat dan melarikan diri, sehingga hanya Rosi yang tertangkap pada saat itu, sedangkan Evan dan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa diserahkan ke Polisi oleh Bapak terdakwa ;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah sepeda motor milik Rosi dan ada surat-surat kendaraannya ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah laduk milik Abang dan 1 (satu) pucuk senjata api milik Evan sedangkan Rosi dan terdakwa tidak membawa senjata api dan senjata tajam ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru dan STNK sepeda motor, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo tersebut adalah milik Rosi yang digunakan pada saat melakukan kejahatan ;
- Bahwa benar peran Evan (DPO) yaitu mengancam para korban dengan menggunakan senjata api serta mengambil sepeda motor dan uang milik para korban, Abang (DPO) yaitu mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk, peran Rosi mengejar korban dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran terdakwa yaitu mengejar korban dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) tidak ada ijin dari saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastri untuk mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastri ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik, serta masih ingin sekolah dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;



Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 5 Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 6 Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 144 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastri secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastri yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastri selaku pemilik sepeda motor dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor dan uang adalah dengan niat untuk



menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor dan uang yang sah, yaitu saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris sehingga dengan demikian unsur unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Rosi, Evan dan Abang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol. BE 8039 IA milik Rosi berboncengan dengan Abang dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah tanpa plat nomor milik Abang berboncengan dengan Evan main ketempat cewek, kemudian sepulang dari tempat cewek sekira pukul 14.00 WIB saat melintas di jalan umum Lintas Timur PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba sepeda motor kami didahului oleh korban yang berboncenga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih, kemudian Evan berkata “kejar, kayaknya saya kenal, itu teman saya”, lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan Rosi mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan berhenti di depan sepeda motor korban sehingga korban berhenti, selanjutnya Evan turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan menodongkan senjata api sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai berbalik arah dan pergi dari tempat tersebut dan menunggu dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Evan dan Abang selanjutnya Evan dan Abang berhasil mengambil sepeda motor dan tas milik korban, lalu Evan membawa sepeda motor korban namun tas korban jatuh dan berhasil diambil kembali oleh korban sedangkan Abang kembali naik sepeda motor yang Rosi kendarai sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah laduk milik Abang dan 1 (satu) pucuk senjata api milik Evan sedangkan Rosi dan terdakwa tidak membawa senjata api dan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata api jenis pistol dan senjata tajam jenis laduk telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil seepda motor dan uang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu melakukannya di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi unsur Yang dilakukan di jalan umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Pantai Timur PT.GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil seepda motor dan uang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna putih Nopol BE 4668 PI serta Uang tunai pecahan logam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris ;

Menimbang, bahwa peran Evan (DPO) yaitu mengancam para korban dengan menggunakan senjata api serta mengambil sepeda motor dan uang milik para korban, Abang (DPO) yaitu mengancam para korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk, peran Rosi mengejar korban dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran terdakwa yaitu mengejar korban dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Rosi, Evan (DPO) dan Abang (DPO) mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban Eko Susilo dan saksi korban Kikit Sulastris dan diantara mereka ada pembagian tugas atau peran, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** tanggal 27 Februari 2014 Nomor Register : 63/KA/II/2014 yang pada kesimpulannya terdakwa diberi tindakan atau dijatuhi hukuman **“Pidana Pengawasan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya dan dimana di lingkungan Lampung Tengah banyak sekali kejahatan khususnya berupa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga Hakim Anak sependapat dengan hasil LITMAS dan BAPAS yang dengan menjatuhkan hukuman pidana, yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;



- 3 Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- 4 Terdakwa ingin meneruskan kembali pendidikannya sampai selesai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039.IA warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut masih akan di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ROSI ARDIAN Bin FAUZI maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIO PUTRA Bin TULHA IRAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR. Nopol 8039 IA warna biru ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif hitam kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol 8039 IA warna biru ;

Dipergunakan dalam perkara lain (Rossi Ardian Bin Fauzi) ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **SENIN** Tanggal **12 Mei 2014**, oleh **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tuanya tanpa dihadiri Petugas BAPAS dan Penasehat Hukum;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

SRI PURWANI, SH.

HARTATIK DASA PUTI, S.H., M.H.